



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MASSAL DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang Perhubungan meliputi Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Sub Urusan Pelayanan serta Kesekretariatan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang Penyelenggaraan Angkutan Massal di Kota Banjarmasin maka perlu ditetapkan Koridor dan Pemberhentian Angkutan Massal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Angkutan Massal di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MASSAL DI KOTA BANJARMASIN;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
7. Angkutan Massal adalah angkutan umum yang menggunakan mobil bus sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di Kawasan Perkotaan.
8. Koridor adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan, lintasan dan jadwal tetap.
9. Pemberhentian Bus adalah bagian perkerasan jalan tertentu yang digunakan untuk pemberhentian sementara bus, angkutan penumpang umum lainnya pada waktu menaikkan dan menurunkan penumpang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman kepada masyarakat di Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum dalam mobilitas masyarakat sehari-hari di Daerah.

BAB III KORIDOR

Pasal 3

- (1) Koridor angkutan massal terdiri atas:
 - a. Koridor utama; dan
 - b. Koridor pengumpan.
- (2) Koridor angkutan perkotaan disesuaikan dengan karakteristik pergerakan penduduk pada kawasan perkotaan.

BAB IV PEMBERHENTIAN BUS

Pasal 4

- (1) Pemberhentian bus terdiri atas:
 - a. terminal;
 - b. halte;
 - c. signage; dan
 - d. rambu.
- (2) Lokasi pemberhentian bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki.
- (3) Lokasi pemberhentian bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dekat dengan lahan yang mempunyai potensi besar untuk pemakai angkutan penumpang umum.
- (4) Lokasi penempatan pemberhentian bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 5

- (1) Jumlah Koridor dan Pemberhentian Bus disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Koridor dan Pemberhentian Bus sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Dinas Perhubungan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkandi Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
 BANJARMASIN
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TANGGAL
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
 MASSAL DI KOTA BANJARMASIN

DAFTAR KORIDOR DAN PEMBERHENTIAN BUS ANGKUTAN MASSAL
 DI KOTA BANJARMASIN

NO.	KORIDOR	NAMA KORIDOR	RUAS JALAN YANG DILALUI		PANJANG PELAYANAN
					Km
1	1	Terminal Km.6 - Terminal Antasari	Berangkat	Jl. Pramuka (Terminal Km. 6) - Jl.Veteran - Jl. GatotSubroto - Jl. Ahmad Yani - Jl. P. Antasari (Terminal).	7,4
				Pemberhentian	
			Kembali		
				Pemberhentian	

NO.	KORIDOR	NAMA KORIDOR	RUAS JALAN YANG DILALUI		PANJANG PELAYANAN
					Km
				n) - Rahayu - Semanda 2 - Komp PDAM - Melati - Terminal Km 6	
			Total		15,6
2	2	RS. Ansari Saleh - Terminal Antasari	Berangkat	Jl. P. Antasari (Terminal) - Jl. P. Samudera - Jl. LambungMankkurat - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Keramaian - Jl. D.I. Panjaitan - Jl. Tarakan - Jl. Letjend. S. Parman - Jl. Brigjend. Hasan Basri	8
			Pemberhentian	Terminal Antasari - Malabar - DPRD ProvKalsel - Siring 0 Km - Aula Perbendaharaan - KompSekolah Muhammadiyah - STIE - ULM - Tulip - SimpGusti - Ansari Saleh	
			Kembali	Jl. Brigjend Hasan Basri - Jl. Letjend S. Parman - Jl. Tarakan - Jl. D.I Panjaitan - Jl. Keramaian - Jl. JendSudirman - Jl. LambungMankkurat - Jl. Hasanuddin HM - Jl. Ujung	7,2

NO.	KORIDOR	NAMA KORIDOR	RUAS JALAN YANG DILALUI		PANJANG PELAYANAN
					Km
				Murung - Jl. PangeranSamudra - Jl. P Antasari	
			Pemberhentian	RS Ansari Saleh - SimpGusti - BaksoBoedjangan - Hasan Basri - ULM - Masjid Iqra - X Suzuki - Polda - Siring 0 Km - KampusMandiri - Ujung Murung - IndomaretAntasari - Terminal Antasari	
			Total		15,2

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA